

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, manusia hidup dan melakukan berbagai aktivitas kesehariannya di atas tanah serta memperoleh bahan pangan dengan memanfaatkan tanah. Seluruh makhluk hidup yang berada diatas tanah hingga saat ini masih bergantung kepada tanah yang mereka pijak sampai saat ini, tanah merupakan harta kekayaan yang bernilai tinggi karena nilai jualnya yang akan selalu bertambah akibat kebutuhan terhadap tanah semakin tinggi sedangkan jumlah tanah tidak pernah bertambah.

Setiap orang memerlukan tanah karena tanah mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik ekonomi maupun sosial. Tanah merupakan modal penting bagi pembangunan untuk memberikan manfaat bagi penduduk suatu negara, mengingat tanah merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Negara Indonesia sendiri tanah digunakan masyarakat selain sebagai lahan untuk membangun tempat tinggal juga bermanfaat untuk ladang mencari pekerjaan mereka. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena mempunyai lahan yang luas dan lahan pertanian yang relatif luas pula, karena hampir seluruh masyarakat

Indonesia terutama yang berada di pedesaan bergerak di bidang pertanian, baik itu petani padi, petani cabai merah, sayur mayur, umbi-umbian, dan lain-lain.

Zaman yang semakin maju ini perkembangan menuntut kita untuk menyediakan pembangunan berkelanjutan yang digunakan untuk masyarakat umum sebagai penunjang kehidupan di masa yang akan datang. Pembangunan biasanya berawal dari program pemerintah ataupun permintaan masyarakat untuk melakukan pembangunan yang sekiranya masih kurang untuk melengkapi perkembangan zaman yang semakin maju. Setiap pembangunan memerlukan tanah yang nantinya akan digunakan sebagai modal pembangunan, akan tetapi tanah yang dibutuhkan tentu terbilang besar dan memungkinkan pihak pemerintah untuk meminta tanah milik masyarakat untuk melakukan sebuah pembangunan.

Pembangunan dalam sebuah negara adalah hal yang mutlak dan merupakan suatu keharusan, sebab dengan pembangunan tersebut kesejahteraan dapat dicapai mengingat bahwa semakin maju peradaban maka semakin banyak pula kebutuhan yang harus dicukupkan, terutama dalam sektor ekonomi yang terus difokuskan pembangunan untuk menghasilkan *output* yang bermanfaat bagi masyarakat serta menghasilkan pilihan yang lebih luas dalam sektor pembangunan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang menerangkan percepatan pembangunan dengan mengatasmakan pemulihan ekonomi dan sektor

masyarakat lainnya merupakan salah satu bentuk tidak adanya perlindungan hukum terhadap dampak dari Proyek Strategis Nasional (PSN) itu sendiri.

Persoalan seperti tidak ada upaya penyelesaian konflik akibat Proyek Strategis Nasional (PSN), dalam kasus ini hampir tidak ada mekanisme komplain yang dibangun secara adil dan setara, atas nama pembangunan seringkali hak rakyat diabaikan, dalam peraturan tersebut lagi-lagi negara gagal memahami hak rakyat, saat kesejahteraan rakyat *disimplifikasi* menjadi hanya penciptaan lapangan kerja. Bahkan saat pembangunan hadir dalam suatu daerah, sumber penghidupan yang sudah ada di masyarakat terancam. Ganti kerugian yang kerap kali melewati konflik berkepanjangan hanya diberikan dalam bentuk uang, bukan pemukiman kembali ataupun tanah yang sama luasnya, hal tersebut menjadi tidak sesuai antara peraturan yang berlaku dengan keadaan masyarakat di lapangan (WALHI, (2020) Merespon Perpres 109/2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Diakses pada 20 Juni 2024 <https://www.walhi.or.id/merespon-perpres-109-2020-tentang-percepatan-pelaksanaan-psn>).

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa, dalam masyarakat yang belum mempunyai rencana pembangunan, peranan hukum terjadi setelah terbentuknya kebiasaan hukum, sedangkan dalam masyarakat yang membangun dengan cara yang berencana maka pembentukan hukum dan peranan hukum justru harus mendahului pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Peranan hukum ini penting untuk menjaga stabilitas pembangunan yang terjadi di masyarakat, sebab dinamika pembangunan seringkali mengakibatkan ketidakadilan dan kesejahteraan yang tidak tercapai di dalam masyarakat. Dampak pembangunan itu

akan mengalami perubahan terus-menerus dan tidak dapat diperkirakan, tetapi keadilan harus tetap diwujudkan (Sugianto, 2017:22).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 angka (6) menerangkan bahwa “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Tahap pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan pembangunan yang memiliki manfaat untuk seluruh masyarakat, maka dari itu sudah jelas bahwa tanah yang akan diambil alih dari masyarakat kepada pemerintah merupakan modal utama dalam sebuah pembangunan untuk kepentingan umum (Pemerintah Indonesia, 2012:2).

Di daerah selatan tepatnya Kabupaten Purworejo terdapat rencana pembangunan Proyek Strategis Negara (PSN) berupa bendungan dengan lokasi di Desa Bener yang digadang-gadang akan menjadi bendungan paling besar se-Indonesia. Ketinggian bangunan mencapai 169 meter dan tertinggi di Indonesia. Luas bendungan 400 hektar, ada delapan desa terdampak di Purworejo yaitu Desa Guntur, Wadas, Bener, Kedungloteng, Karangasari, Nglaris, Limbangan, dan Kemiri. Di Wonosobo ada tiga desa terdampak, yaitu Burat, Gadingrejo, dan Bener. Bendungan diharapkan bermanfaat bagi pembangkit listrik, menghasilkan daya 6 megawatt. Sebagai sumber irigasi untuk lahan pertanian seluas 15.519 hektar, dan tambahan daerah irigasi baru seluas 1.940 hektar. Bendungan juga akan memasok air untuk keperluan rumah tangga, kota, dan industri di Purworejo, Kebumen, Wonosobo, dan Kulonprogo. Air baku akan mengalir ke 10 kecamatan di Purworejo, tiga kecamatan di Kebumen dan dua kecamatan di Kulonprogo. Bendungan juga untuk mengurangi banjir. Izin lingkungan pembangunan bendungan Bener sudah keluar dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, 8 Maret 2018. Dalam dokumen disebutkan bendungan berdaya tampung 90, 39 juta kubik, dengan luas genangan 313,61 hektar. Selain pembangunan bendungan juga pemotongan bukit dan penimbunan area lembah serta pembuatan jalan. Pemrakarsa adalah BBWS Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara penanggungjawab, adalah Tri Bayu Adji, selaku Kepala BBWS Serayu Opak. Pembangunan bendungan memerlukan lahan 462,22 hektar, terletak di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo, 12 kilometer dari pusat kota ke arah utara. Bendungan Bener bakal membendung aliran Sungai Bogowonto bagian Hulu. Asal aliran sungai berasal dari kaki Gunung Sumbing, bagian Wonosobo. Genangan

bendungan itu akan melewati Desa Limbangan, Guntur, Nglaris (Kecamatan Bener, Purworejo), Desa Kemiri (Kecamatan Gebang, Purworejo), dan Desa Burat, Bener, Gadingrejo (Kecamatan Kepil, Wonosobo) (Nuswantoro, 2021) Warga Wadas Bertahan, Tolak Penambahan buat Proyek Bendungan Bener. Diakses pada 6 Maret 2024 dari <https://www.mongabay.co.id/2018/04/23/warga-wadas-tolak-pengerukan-bukit-untuk-proyek-bendungan-bener/>.

Proyek pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya, PT Waskita Karya, dan PT Pembangunan Perumahan serta Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) selaku penanggung jawab proyek. Pembangunan yang akan ditargetkan selesai pada Tahun 2023 ini banyak mengalami kendala dalam perjalanannya, terlebih lagi tanah dan bangunan milik masyarakat yang masuk kedalam lokasi pembangunan Bendungan Bener sudah seharusnya segera mendapatkan ganti kerugian atas tanah miliknya tersebut.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 33 ayat (1) menerangkan bahwa ganti kerugian atau kompensasi yang telah dilakukan penilaian meliputi :

- a. Tanah;
- b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. Bangunan;
- d. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau;
- e. Kerugian lain yang dapat dinilai (Pemerintah Indonesia, 2012:17).

Lembaga yang berhak menilai atas ganti rugi adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang kemudian memberikan hasil penilaiannya kepada Lembaga Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kemudian memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah. Faktanya dilapangan, tim penilai tidak melakukan

penilaian ganti kerugian sesuai dengan yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 33 ayat (1), tim penilai hanya menilai harga tanah dan tanaman saja tetapi nominal ganti kerugiannya tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat terdampak.

Tata cara ganti rugi tanah harus melalui prosedur pengadaan tanah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 13 :

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Penyerahan hasil.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 2 :

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Kepastian;
- e. Keterbukaan;
- f. Kesepakatan;
- g. Keikutsertaan;
- h. Kesejahteraan;
- i. Keberlanjutan; dan
- j. Keselarasan (Pemerintah Indonesia, 2012:4-8).

Desa Bener sendiri terdapat 3.760 bidang tanah yang akan mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah atas adanya rencana pembangunan bendungan, sebelum adanya penetapan ganti rugi, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Bener terkait dengan adanya rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di desa tersebut. Sosialisasi tersebut memuat tentang adanya proyek hingga pelaksanaan dan pemberian ganti rugi masyarakat terdampak.

Berita acara penyerahan hasil penilaian No.455.9/BA-33.06.AT.02.02/V/2019 Tanggal 22 Mei 2019 yang diberikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang mana penilaian tersebut diberikan dari Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Penilaian tersebut mencakup daftar biaya tanah dan tanaman yang ditetapkan sebagai ganti kerugian yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo.

Hari Senin, 9 Desember 2019, pihak Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah beserta jajaran dan instansi terkait menggelar musyawarah bersama masyarakat terdampak terkait dengan penetapan bentuk dan jumlah ganti kerugian atas pengadaan tanah Bendungan Bener (Pengadilan Negeri Purworejo, 2019:12). Musyawarah tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat terdampak terkait dengan jumlah ganti rugi yang akan diterima setelah melepaskan tanah dan benda yang berdiri di atasnya, akan tetapi banyak dari sebagian besar masyarakat tersebut menolak dengan besaran nilai yang diberikan kepada mereka.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 5 “Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian.” (Mahkamah Agung, 2016:6). Sesuai dengan hal tersebut instansi terkait yang melaksanakan pembangunan Bendungan Bener memberikan wewenang kepada masyarakat apabila mereka tidak setuju dengan ganti rugi yang ditetapkan untuk melakukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat atas keberatan ganti kerugian tersebut.

Seluruh masyarakat terdampak menolak ganti rugi yang ditawarkan kepada mereka dengan nilai Rp. 13.462.706,- (tiga belas juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah) terhadap tanah seluas 225 meter, jika dihitung permeter perseginya hanya sebesar Rp. 59.834,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) serta ganti kerugian atas tanaman sejumlah 22 macam tanaman keseluruhan tanaman dihargai sebesar Rp. 13.272.232,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) (Pengadilan Negeri Purworejo, 2019:2).

Nilai tersebut terbilang sangat kecil dan terkesan tidak menerapkan asas-asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sehingga masyarakat menganggap hal tersebut adalah sikap pemerintah yang tidak menghargai masyarakat pemilik tanah sebab masyarakat sudah hidup dan beranak-pinak selama puluhan tahun ditanah tersebut. Masyarakat terdampak Bendungan Bener kemudian setuju untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Purworejo dalam bentuk permohonan.

Pembangunan berkelanjutan memerlukan lahan untuk mendukung pembangunan. Perolehan tanah untuk kepentingan umum menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tercermin dalam hak pembayaran

kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah dan tanggung jawab untuk menyerahkan hak atas tanah dan barang-barang yang berdiri di atasnya kepada pihak yang membutuhkan atas tanah tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada saat itu mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada Pasal 3 huruf (b) menjelaskan tentang perolehan hak atas tanah harus berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Tengah, 2023:4). Kenyataan yang terjadi pengadaan tanah di Bendungan Bener tidak berdasarkan asas-asas yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, bahkan dalam prosesnya terkesan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku sehingga muncul penolakan akibat dari proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paradigma ganti kerugian cenderung memiliki makna bahwa seseorang akan mengalami kerugian akibat dari adanya pengadaan tanah yang membuat lahan mereka diambil oleh pemerintah yang membutuhkan tanah, maka dari itu seseorang meminta ganti kerugian dalam bentuk uang atau bentuk lain yang disetujui sebelum seseorang pemilik hak tanah melepaskan haknya tersebut. Proyek pembangunan atas pengadaan tanah menjamin kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak dimaksudkan untuk meresahkan masyarakat, dengan demikian istilah tepat yang dapat digunakan adalah ganti rugi. Ganti rugi sama saja dengan pihak yang dirugikan, namun tidak perlu adanya pihak

yang dirugikan dalam kasus pengadaan tanah, jika hal demikian terjadi berarti undang-undang yang berlaku tidak menjamin adanya kesejahteraan dari pengadaan tanah sebab masih ada korban dari hal tersebut (Rahayu Subekti & Siti Ashira Salvina Day, 2023:57).

Tanggal 26 Desember 2019 warga Desa Bener mengajukan permohonan keberatan atas penetapan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Purworejo dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak menjadi termohon kesatu dan kedua.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (8) menerangkan : Konsultasi publik merupakan suatu proses komunikasi atau diskusi antar pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan dan kesepakatan untuk merencanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan ayat (10) menerangkan tentang Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah (Pemerintah Indonesia, 2012:3). Lembaga Pemerintah Kabupaten Purworejo harusnya lebih mengedepankan faktor utama yaitu keadilan dalam melakukan musyawarah dengan masyarakat terdampak pembangunan, namun kenyataannya masyarakat tidak terlibat dalam pendiskusi atau konsultasi untuk menentukan berapa besar ganti rugi yang harus diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak.

Menurut Socrates keadilan adalah warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah melakukan tugasnya dengan baik (Surajiyo, 2016:268). Pemerintah adalah pimpinan pokok yang dapat mengatur dinamika di dalam masyarakat, oleh sebab itu pantaslah pemerintah menyelenggarakan tugasnya dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, serta kesejahteraan untuk perkara yang terjadi antara masyarakat dengan instansi terkait atas keberatan ganti kerugian meminta kepada termohon agar dapat mendatangkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), namun mereka tidak menjelaskan bagaimana penilaian tersebut dilakukan untuk menentukan besaran ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak.

Majelis hakim berpendapat bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tidak menilai seluruh tanah, bangunan, fasilitas dan kerugian lain yang dapat dinilai, melainkan hanya sebagian kecil dari apa yang mereka lihat, misalnya tanah dan tanaman, sehingga nominal ganti kerugian terkesan sangat rendah dibawah harga normal. Kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian nonfisik yang disetarakan dengan nilai nominal, seperti hilangnya usaha, biaya perpindahan, biaya pergantian pekerjaan atau alih profesi (Pengadilan Negeri Purworejo, 2019:46).

Majelis hakim mengabulkan besaran ganti kerugian kepada masyarakat terdampak sebesar Rp.26.735.938,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah kerugian lain yang dapat dinilai (kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi) sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp.76.735.938,00 (Tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) yang wajib dibayarkan dari lembaga pemerintah terkait kepada masyarakat terdampak (Pengadilan Negeri Purworejo, 2019:48).

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah terjadi di masyarakat maka peneliti menggunakan Analisis Yuridis Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 52/Pdt.G/2019 Pn Pwr) sebagai judul penelitian yang berguna untuk mengkaji permasalahan tersebut dari sudut pandang peraturan yang telah berlaku di Indonesia, mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang erat kaitannya dengan penawaran ganti rugi kepada masyarakat terdampak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2019 PN Pwr sudah sesuai dengan kaidah hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 52/Pdt.G/2019 PN Pwr yang terjadi akibat ganti kerugian yang tidak sesuai ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 52/Pdt.G/2019 PN Pwr yang terjadi di Desa Bener Kabupaten Purworejo.
2. Mengetahui bagaimana putusan hakim dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2019 PN Pwr dapat diterima oleh masyarakat Desa Bener Kabupaten Purworejo dan memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak Bendungan Bener.

### **D. Manfaat Penelitian**

Nilai sebuah penelitian ditentukan oleh manfaat yang dihasilkannya.

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai perkembangan ilmu pengetahuan juga sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara ganti rugi atas tanah yang disebabkan akibat adanya pembangunan yang dilakukan pemerintah, bahan pertimbangan yang dapat digunakan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan dalam melihat kondisi masyarakat agar senantiasa mendapatkan keadilan serta kesejahteraan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai sumbang pemikiran dalam melaksanakan ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat serta

menanggulangi adanya konflik di masyarakat, selain itu juga sebagai sumbang pemikiran untuk hakim dalam menyelesaikan perkara ganti rugi agar lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan tetap berpegang teguh dengan asas keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana mendasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan menemukan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian perlu dilakukan analisis dan penyusunan data yang telah dikumpulkan dan diolah, oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini digunakan metode penulisan sebagai berikut

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, jenis penelitian yang akan digunakan peneliti merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu bidang ilmu hukum yang mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang ada. Penelitian dalam yuridis normatif berfokus pada hukum positif dan ketidakpastian hukum, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan berdasarkan menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 52/Pdt.G/2019 PN Pwr, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Pendekatan**

Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu

masalah. Peneliti melakukan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 52/Pdt.G/2019 PN Pwr serta mengkaji beberapa literatur yang membahas mengenai pengadaan tanah dan sikap masyarakat dalam merespon hal itu.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah bahan yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum yang meliputi, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum paling utama yang digunakan untuk menunjang penelitian. Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R). Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012. Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 7) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- 8) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/19 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
- 9) Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Besaran Nilai Ganti Kerugian atas Tanaman pada Tanah yang Terkena Kegiatan Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- 1) Buku-Buku.
- 2) Pendapat Ahli Hukum.
- 3) Jurnal Hukum.
- 4) Artikel
- 5) Surat Kabar Digital

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya :

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Inggris.
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah studi kepustakaan (*literature research*) terhadap bahan hukum sekunder. Cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam menyelesaikan penelitian ini adalah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 52/Pdt.G/2019 PN Pwr dan mengelompokkan artikel terkait dengan permasalahan ini, mencari surat kabar yang berhubungan dengan fakta-fakta atau kasus yang terjadi masyarakat atas permasalahan pengadaan tanah tersebut. Membaca sumber hukum sebagai dasar dari pertimbangan hakim

untuk memastikan kebenaran dalam penyelesaian perkara yang menyangkut hak masyarakat.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena atau proses sosial yang kompleks. Digunakan untuk mendalami serta memahami detail permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat tersebut dengan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 52/Pdt.G/2019 PN Pwr serta mencari data melalui surat kabar, artikel terkait, dan bahan hukum untuk memberikan sumbang pemikiran dalam perkara yang sudah terjadi. Cara pengambilan kesimpulan dalam penelitian menggunakan metode induktif dan deduktif. Induktif adalah penarikan kesimpulan dari kasus-kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari cara berfikir umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Peneliti menggunakan hal tersebut agar dapat lebih mudah untuk mengelompokkan suatu kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian kemudian mengumpulkannya menjadi satu agar dapat lebih mudah menarik suatu kesimpulan.